



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 817/ Pid.Sus/2014/PN Dps

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Biasa, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DIANA WAHYUNI ;

Tempat lahir : Jombang;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/14 Juli 1974 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : sesuai KTP : Jalan Cibubur VIII No.21 Rt/Rw 004/009,
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
Atau Kost di Jalan Ahmad Yani Banjar Kepuh Peguya –
Ngan Denpasar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : S1;

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2014 s/d tanggal 21 September 2014
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Tinggi Bali sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 8 Pebruari 2015 ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Panasehat hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca surat-suarat perkara ;

----- Tetela membaca surat dakwaan penuntut umum ;

----- Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Hal 1 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DIANA WAHYUNI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu "**Setiap orang yang mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIANA WAHYUNI** dengan **pidana penjara** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak)
 - b. 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama penerima DIANA WAHYUNI
 - c. 4 (empat) buah gelas air mineral, 1 (satu) gelas air mineral dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh
 - d. 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu yang terbungkus dengan plastik kresek warna putih
 - e. 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan SOPHIE PARIS yang didalamnya berisikan : 2 (dua) lembar kartu label pengikat uang bertuliskan BCA, 100 lembar, @ Rp. 100.000,- (Rp 10.000.000,-), 1 (satu) lembar brosur JNE yang dibagian belakangnya kantor cabang Pandaan dan Semarang dilingkari
 - f. 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar surat bukti pengiriman JNE Denpasar dengan pengirim DIANA alamat Denpasar, penerima PT SINAR AUTO PRIMA, Jl Damar Raya No 30, Banyumanik Semarang, attn : PAK HANDOYO, 1 (satu) lembar bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 11-8-2014, dengan penyeteroran DIANA WAHYUNI ke nomor Rek : 0515-01-013493-50-0 an AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp. 4.000.000,- , 1 (satu) lembar bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 4-8-2014, dengan penyeteroran DIAN alamat Cokroaminoto 137 Denpasar ke nomor Rek : 0515-01-013493-50-0 an AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp. 2.000.000,-, 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE, pengirim an LIESKA d/a Denpasar, penerima BP KHOSIM d/a Sumberingin RT 01 RW 01 DS Banjarsari Kec Pandaan Pasuruan Jawa Timur
- h. 1(satu) lembar bukti pengiriman TIKI penerima Diana Wahyuni dari Handoyo d/a Karang Rejo 25 Banyumanik Salatiga
- i. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang TIKI No: 02 018 724 9563

Seluruh barang bukti diatas digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AGUSTINUS HANDOYO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

-----Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Mohon dibebaskan atau diringankan sebagaimana surat pembelaan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **DIANA WAHYUNI** , pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Kantor Paket Kilat

Hal 3 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar dan di Jalan Ahmad Yani Peguyangan Banjar Kepuh Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 16.30 wita bertempat di kantor Gudang Paket Kilat TIKI di Jalan Pura Demak II No 21 Denpasar, pada saat saksi MANDRIM yang merupakan karyawan Kantor Paket Kilat TIKI bagian Kurir membongkar kiriman barang, saksi MANDRIM menemukan 1 (satu) buah paket dalam keadaan rusak (pembungkus paket jebol/basah). Bahwa isi paket tersebut adalah air mineral dan uang kertas berjumlah total Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rinciannya dua bendel masing – masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa pada paket tersebut tidak tercantum nama pengirim, namun hanya tercantum nama penerima yaitu DIANA WAHYUNI, bahwa berdasarkan data di packing list, paket tersebut merupakan kiriman dari Semarang dan berdasarkan data packing list tercatat pengakuan dari pengirim isi paket tersebut adalah parcel makanan;
- Bahwa saksi MANDRIM kemudian mengamankan paket tersebut dan selanjutnya melaporkan penemuan paket tersebut kepada atasan saksi yaitu IBU KETUT YULIANTINI, saksi KETUT YULIANTINI langsung menyuruh saksi MANDRIM untuk membuat laporan ke TIKI Kirim (Tiki Semarang), kemudian memisahkan paket tersebut dengan paket yang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 08.10 wita saat saksi KETUT YULIANTINI masuk



kantor ternyata benar ada paket yang pembungkusnya jebol / basah, kemudian saksi KETUT YULIANTINI melaporkan ke pimpinan saksi dan diperintahkan membawa paket tersebut ke kantor pusat TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar, saksi KETUT YULIANTINI kemudian langsung membawa paket tersebut ke kantor pusat TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar;

- Bahwa setelah tiba di kantor pusat TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar, atasan saksi KETUT YULIANTINI menyarankan agar saksi KETUT YULIANTINI untuk menghubungi polisi dan saksi langsung menghubungi teman saksi anggota POLRI POLRESTA DENPASAR bernama KOMANG SUARDIKA;
- Bahwa setelah saksi KOMANG SUARDIKA (POLRI) datang, saksi KETUT YULIANTINI kemudian langsung diajak untuk mengecek paket berisikan uang tersebut dengan alat yang ada di kantor pusat TIKI karena uang tersebut memberikan aroma yang cukup menyengat sehingga timbul kecurigaan kalau uang tersebut adalah uang palsu, oleh saksi KOMANG SUARDIKA 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil dari paket tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa uang tersebut palsu;
- Bahwa saksi KOMANG SUARDIKA kemudian menyuruh saksi KETUT YULIANTINI untuk mengganti kotak paket yang jebol/basah dan membungkus kembali agar paket tersebut kembali rapi, selanjutnya saksi KOMANG SUARDIKA meminta saksi KETUT YULIANTINI untuk menghubungi penerima paket (sebagaimana tertera di paket) bernama DIANA WAHYUNI untuk mengambil paket tersebut di kantor Pusat TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 ;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang penerima paket yang bernama DIANA WAHYUNI (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) untuk mengambil paketan,

Hal 5 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mengambil paket tersebut dan menandatangani tanda terima paket, saat terdakwa berada ditempat parkir terdakwa kemudian diamankan oleh saksi KOMANG SUARDIKA beserta rekan dari Satuan Reskrim Polresta Denpasar dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat diinterogasi mengenai asal usul paket tersebut, terdakwa menyatakan kalau pengirim paket tersebut adalah AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di daerah Banyumanik Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dan isinya berupa makanan kering dan sejumlah uang dan paket tersebut selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada seorang yang bernama PAK MISDI yang akan ditemui terdakwa di Pasar Badung Denpasar;
- Bahwa dalam paket yang diamankan dari terdakwa di kantor Paket Tiki di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar tersebut berisi 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , terdiri dari 4 (empat) nomor seri, yaitu :
 - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : EGN 225876.
 - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SEB097747.
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : BFC209463.
 - 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : XKT847368.
- Bahwa setelah dilihat, dicek dan diteliti dengan 3 D (Dilihat, Diraba dan Diterawang), ternyata uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang tidak asli, karena tidak sesuai dengan ciri – ciri keaslian uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- Bahwa sejak terdakwa tinggal di Bali mulai awal bulan Agustus 2014, terdakwa sudah menerima kiriman paket dari AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat kali) yaitu :
- Paket yang pertama terdakwa terima pada hari dan tanggal lupa di awal bulan Agustus 2014 ditujukan kepada terdakwa, terdakwa lupa dikirimkan kembali kepada antara PAK KOSIM (alamat di Pandaan Kab Pasuruan, Jatim) atau PAK BAMBANG (alamat di Surabaya, Jatim).
- Paket yang kedua terdakwa terima seminggu kemudian ditujukan kepada terdakwa, terdakwa lupa dikirimkan kembali kepada antara PAK KOSIM atau PAK BAMBANG.
- Paket yang ketiga terdakwa terima beberapa hari kemudian dari kiriman paket yang kedua ditujukan kepada PAK MISDI (alamatnya terdakwa tidak tahu, namun terdakwa bertemunya baru satu kali saja di parkir pasar Badung Denpasar).
- Paket yang keempat terdakwa terima pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di kantor paket Kilat Tiki Denpasar dekat SMPN 1 Denpasar.
- Bahwa sebelum paket kiriman uang palsu dikirimkan oleh AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa , AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa kalau dia akan mengirimkan paketan yang berisikan makanan kering berikut sejumlah uang palsu yang tidak diterangkan jumlahnya dalam paket tersebut dan paket tersebut agar terdakwa serahkan kepada PAK MISDI yang bisa terdakwa temui di parkir Pasar Badung. Setelah terdakwa menerima paket kiriman dari AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara

Hal 7 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



terpisah), AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa langsung berangkat ke Pasar Badung sekitar jam 16.00 wita dan menunggu PAK MISDI di parkiran Pasar Badung, sesampainya di parkiran Pasar Badung tidak beberapa lama ada seorang laki – laki yang mendatangi terdakwa dan mengaku bernama PAK MISDI dan selanjutnya terdakwa serahkan paket tersebut kepada PAK MISDI;

- Bahwa setelah paket terdakwa terima dari AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa tidak ada membuka paket tersebut untuk melihat isinya, melainkan hanya terdakwa ganti nama penerimanya saja kemudian terdakwa kirimkan kembali ke alamat pemesannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui isi paket yang terdakwa terima berupa uang palsu pecahan seratus ribu namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, karena setelah terdakwa menerima paket tersebut langsung terdakwa kirimkan kembali kepada PAK KOSIM dan juga PAK BAMBANG;
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar kost milik terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Banjar Kepuh Peguyangan Denpasar, saksi KOMANG SUARDIKA beserta rekan saksi dari Polresta Denpasar juga menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri XKT847388 diatas lemari es di dalam kamar kost terdakwa, yang setelah dilihat, dicek dan diteliti dengan 3 D (Dilihat, Diraba dan Diterawang), ternyata uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang tidak asli, karena tidak sesuai dengan ciri – ciri keaslian uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa DIANA WAHYUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DIANA WAHYUNI**, pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2014, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jalan Kantor Paket Kilat Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 16.30 wita bertempat di kantor Gudang Paket Kilat TIKI di Jalan Pura Demak II No 21 Denpasar, pada saat saksi MANDRIM yang merupakan karyawan Kantor Paket Kilat TIKI bagian Kurir membongkar kiriman barang, saksi MANDRIM menemukan 1 (satu) buah paket dalam keadaan rusak (pembungkus paket jebol/basah). Bahwa isi paket tersebut adalah air mineral dan uang kertas berjumlah total Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rinciannya dua bendel masing – masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa pada paket tersebut tidak tercantum nama pengirim, namun hanya tercantum nama penerima yaitu DIANA WAHYUNI, bahwa berdasarkan data di packing list, paket tersebut merupakan kiriman dari Semarang dan berdasarkan data packing list tercatat pengakuan dari pengirim isi paket tersebut adalah parcel makanan;

Hal 9 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MANDRIM kemudian mengamankan paket tersebut dan selanjutnya melaporkan penemuan paket tersebut kepada atasan saksi yaitu IBU KETUT YULIANTINI, saksi KETUT YULIANTINI langsung menyuruh saksi MANDRIM untuk membuat laporan ke TIKI Kirim (Tiki Semarang), kemudian memisahkan paket tersebut dengan paket yang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 08.10 wita saat saksi KETUT YULIANTINI masuk kantor ternyata benar ada paket yang pembungkusnya jebol / basah, kemudian saksi KETUT YULIANTINI melaporkan ke pimpinan saksi dan diperintahkan membawa paket tersebut ke kantor pusat TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar, saksi KETUT YULIANTINI kemudian langsung membawa paket tersebut ke kantor pusat TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar;
- Bahwa setelah tiba di kantor pusat TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar, atasan saksi KETUT YULIANTINI menyarankan agar saksi KETUT YULIANTINI untuk menghubungi polisi dan saksi langsung menghubungi teman saksi anggota POLRI POLRESTA DENPASAR bernama KOMANG SUARDIKA;
- Bahwa setelah saksi KOMANG SUARDIKA (POLRI) datang, saksi KETUT YULIANTINI kemudian langsung diajak untuk mengecek paket berisikan uang tersebut dengan alat yang ada di kantor pusat TIKI karena uang tersebut memberikan aroma yang cukup menyengat sehingga timbul kecurigaan kalau uang tersebut adalah uang palsu, oleh saksi KOMANG SUARDIKA 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil dari paket tersebut dan setelah dilakukan pengecekan, diketahui bahwa uang tersebut palsu;
- Bahwa saksi KOMANG SUARDIKA kemudian menyuruh saksi KETUT YULIANTINI untuk mengganti kotak paket yang jebol/basah dan membungkus kembali agar paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali rapi, selanjutnya saksi KOMANG SUARDIKA meminta saksi KETUT YULIANTINI untuk menghubungi penerima paket (sebagaimana tertera di paket) bernama DIANA WAHYUNI untuk mengambil paket tersebut di kantor Pusat TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 ;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang penerima paket yang bernama DIANA WAHYUNI (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) untuk mengambil paketan, setelah terdakwa mengambil paket tersebut dan menandatangani tanda terima paket, saat terdakwa berada ditempat parkir terdakwa kemudian diamankan oleh saksi KOMANG SUARDIKA beserta rekan dari Satuan Reskrim Polresta Denpasar dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat diinterogasi mengenai asal usul paket tersebut, terdakwa menyatakan kalau pengirim paket tersebut adalah AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di daerah Banyumanik Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dan isinya berupa makanan kering dan sejumlah uang dan paket tersebut selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada seorang yang bernama PAK MISDI yang akan ditemui terdakwa di Pasar Badung Denpasar;
- Bahwa dalam paket yang diamankan dari terdakwa di kantor Paket Tiki di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar tersebut berisi 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , terdiri dari 4 (empat) nomor seri, yaitu :
 - 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : EGN 225876.

Hal 11 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SEB097747.
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : BFC209463.
- 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : XKT847368.
- Bahwa setelah dilihat, dicek dan diteliti dengan 3 D (Dilihat, Diraba dan Diterawang), ternyata uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang tidak asli, karena tidak sesuai dengan ciri - ciri keaslian uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- Bahwa sejak terdakwa tinggal di Bali mulai awal bulan Agustus 2014, terdakwa sudah menerima kiriman paket dari AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 4 (empat kali) yaitu :
 - Paket yang pertama terdakwa terima pada hari dan tanggal lupa di awal bulan Agustus 2014 ditujukan kepada terdakwa, terdakwa lupa dikirimkan kembali kepada antara PAK KOSIM (alamat di Pandaan Kab Pasuruan, Jatim) atau PAK BAMBANG (alamat di Surabaya, Jatim).
 - Paket yang kedua terdakwa terima seminggu kemudian ditujukan kepada terdakwa, terdakwa lupa dikirimkan kembali kepada antara PAK KOSIM atau PAK BAMBANG.
 - Paket yang ketiga terdakwa terima beberapa hari kemudian dari kiriman paket yang kedua ditujukan kepada PAK MISDI (alamatnya terdakwa tidak tahu,



namun terdakwa bertemunya baru satu kali saja di parkirán pasar Badung Denpasar).

- Paket yang keempat terdakwa terima pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di kantor paket Kilat Tiki Denpasar dekat SMPN 1 Denpasar.
- Bahwa sebelum paket kiriman uang palsu dikirimkan oleh AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada terdakwa, AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa kalau dia akan mengirimkan paketan yang berisikan makanan kering berikut sejumlah uang palsu yang tidak diterangkan jumlahnya dalam paket tersebut dan paket tersebut agar terdakwa serahkan kepada PAK MISDI yang bisa terdakwa temui di parkirán Pasar Badung. Setelah terdakwa menerima paket kiriman dari AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian menyuruh terdakwa langsung berangkat ke Pasar Badung sekitar jam 16.00 wita dan menunggu PAK MISDI di parkirán Pasar Badung, sesampainya di parkirán Pasar Badung tidak beberapa lama ada seorang laki - laki yang mendatangi terdakwa dan mengaku bernama PAK MISDI dan selanjutnya terdakwa serahkan paket tersebut kepada PAK MISDI;
- Bahwa setelah paket terdakwa terima dari AGUSTINUS HANDOYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa tidak ada membuka paket tersebut untuk melihat isinya, melainkan hanya terdakwa ganti nama penerimanya saja kemudian terdakwa kirimkan kembali ke alamat pemesannya;

Hal 13 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



- Bahwa terdakwa mengetahui isi paket yang terdakwa terima berupa uang palsu pecahan seratus ribu namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, karena setelah terdakwa menerima paket tersebut langsung terdakwa kirimkan kembali kepada PAK KOSIM dan juga PAK BAMBANG;

-----Perbuatan terdakwa DIANA WAHYUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

(sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan).

-----Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya :

Mohon hukumannya diringankan sebagaimana surat pembelaan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I KOMANG SUARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah saksi amankan bernama : DIANA WAHYUNI, Umur 40 tahun, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Jombang, 14 Juli 1974, Agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1, alamat KTP : Jl Cibubur VIII No 21 RT / RW 004 / 009 Kel Cibubur Kec Ciracas Kab / Kota Jakarta Timur / kos : Jl Ahmad Yani Br Kepuh Peguyangan, adapun barang bukti yang saksi amankan berupa : 1 (satu) buah kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak), 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama penerima DIANA WAHYUNI, 4 (empat) buah gelas air mineral (1 (satu) gelas air mineral dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh), Kertas Koran, 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang TIKI, no : 02 018 724 9563, 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-



(seratus ribu rupiah) yang diduga palsu yang terbungkus dengan plastik kresek warna putih.

- Bahwa saksi mengamankan DIANA WAHYUNI dan juga barang - barang yang telah saksi terangkan diatas pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar jam 14.00 wita bertempat di kantor paket kilat TIKI, Jl Kapten Regug No 1 Denpasar, bersama dengan AIPTU I NYOMAN ARDIKA, dan AIPDA I NENGGAH SUYASA.
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam paket kilat yang diterima oleh DIANA WAHYUNI tersebut isinya uang yang diduga uang palsu berawal informasi yang saksi terima dari NI WAYAN MURTINI yang memberikan informasi kalau ditemukan paket yang kondisi kotaknya basah dan rusak dan didalam paket tersebut ditemukan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan empat gelas air mineral, karena NI WAYAN MURTINI merasa curiga yang mana didalam kertas pengiriman diterangkan kalau dalam paket tersebut isinya berupa makanan kering.
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek ke kantor paket kilat TIKI Jl Kapten Regug NO 1 Denpasar, dan setelah sampai memang benar informasi dari NI WAYAN MURTINI, karena uang tersebut memberikan aroma yang cukup menyengat timbul kecurigaan saksi kalau uang tersebut adalah uang palsu, selanjutnya saksi menyarankan kepada NI WAYAN MURTI dan pegawai kantor paket kilat TIKI agar kotak / kardus paket yang rusak agar diganti dengan yang baru lalu menghubungi penerima agar paket tersebut segera diambil, hal tersebut saksi lakukan guna proses penyelidikan selanjutnya.
- Bahwa dalam paket kilat tersebut tertera nama penerima DIANA WAHYUNI, dan setelah dihubungi tidak beberapa lama kemudian datang penerima

Hal 15 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



paket yang bernama DIANA WAHYUNI untuk mengambil paketan, setelah DIANA WAHYUNI menandatangani tanda terima barang dan berada ditempat parkir lalu saksi amankan dan selanjutnya saksi bawa kekantor Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan selanjutnya.

- Bahwa saksi ada melakukan interogasi terhadap DIANA WAHYUNI mengenai asal usul barang tersebut, yang mana diterangkan kalau pengirim paket tersebut adalah HANDOYO yang beralamat di daerah Banyumanik Kab Semarang Jawa tengah, dan isinya berupa makanan kering dan sejumlah uang dan paket tersebut akan diserahkan kepada seorang yang bernama PAK MISDI yang akan ditemuinya di pasar badung Denpasar.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali saat ditunjukan orang yang bernama : DIANA WAHYUNI, Umur 40 tahun, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Jombang, 14 Juli 1974, Agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1, alamat KTP : Jl Cibubur VIII No 21 RT / RW 004 / 009 Kel Cibubur Kec Ciracas Kab / Kota Jakarta Timur / kos : Jl Ahmad Yani Br Kepuh Peguyangan, dialah yang telah saksi amankan seperti keterangan saksi diatas, sesuai dengan nama penerima yang tertera dalam tanda penerima barang paket kilat TIKI.
- Bahwa saksi membenarkan barang - barang yang dihadirkan dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak), 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama penerima DIANA WAHYUNI, 4 (empat) buah gelas air mineral (1 (satu) gelas air mineral dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh), Kertas Koran, 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKI, no : 02 018 724 9563, 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu yang terbungkus dengan plastik kresek warna putih, adalah yang telah saksi amankan dari Sdri. DIANA WAHYUNI bertempat di kantor paket kilat TIKI Jl Kapten Regug No 1 Denpasar.

- Bahwa orang yang telah dikirimkan uang palsu oleh DIANA WAHYUNI telah ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Pasuruan, Jawa Timur
- Bahwa orang yang telah ditangkap tersebut adalah KHOSIM BIN YASEH, laki-laki, 53 tahun, Agama Islam, alamat Dusun Sumberingin RT 1 RW 1 Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Kantor Jasa Pengiriman PT JNE di Jalan Raya Pandaan Surabaya Kabupaten Pasuruan
- Bahwa Sdr. KHOSIM Bin YASEH mengetahui kalau uang yang dikirimkan oleh DIANA WAHYUNI adalah uang palsu. KHOSIM Bin YASEH kenal dengan DIANA WAHYUNI berawal dari teman Sdr. KHOSIM Bin YASEH yang bernama Drs. BUDIANTARA yang saat ini juga telah ditahan di Polres Pasuruan dengan kasus yang sama, memberitahu Sdr. KHOSIM Bin YASEH melalui telepon kalau ada uang palsu yang bisa diperjual belikan dan akan mendapatkan keuntungan dan selanjutnya terjadilah pertemuan antara KHOSIM Bin YASEH dengan DIANA WAHYUNI serta Drs. BUDIANTARA di Denpasar tepatnya di tempat kost DIANA WAHYUNI di belakang terminal Ubung pada tanggal 7 Agustus 2014
- Bahwa cara pembayarannya dengan mengirim/transfer melalui nomor rekening bank milik DIANA WAHYUNI dan apabila uang asli telah dikirim oleh KHOSIM bin YASEH melalui Diana Wahyuni akan mengirimkan uang palsu lewat paket kilat JNE

Hal 17 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



- Bahwa antara KHOSIM bin YASEH dengan DIANA WAHYUNI telah terjadi kesepakatan bahwa untuk Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli yang dikirimkan oleh KHOSIM Bin Yaseh akan mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang palsu dari DIANA WAHYUNI, namun kenyataannya uang asli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirimkan oleh KHOSIM Bin YASEH mendapatkan kiriman dari DIANA WAHYUNI sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) uang palsu
- Bahwa DIANA WAHYUNI mengirimkan lebih uang palsu kepada KHOSIM Bin YASEH, padahal telah terjadi kesepakatan kalau Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli yang dikirimkan oleh KHOSIM bin YASEH mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang palsu dari DIANA WAHYUNI, saat saksi interogasi KHOSIM Bin YASEH menerangkan kalau kelebihan akan dibagi oleh KHOSIM Bin YASEH dengan BUDIANTARA, karena saat melakukan transaksi Sdr. KHOSIM Bin YASEH mempergunakan perantara Drs. BUDIANTARA
- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap KHOSIM Bin YASEH pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Kantor Sat Reskrim Polres Pasuruan Jawa Timur bersama dengan AIPTU I NYOMAN ARDIKA dan AIPDA I NENGAH SUYASA
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi I NENGAH SUYASA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang telah saksi amankan bernama : DIANA WAHYUNI, Umur 40 tahun, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Jombang, 14 Juli 1974, Agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat KTP : Jl Cibubur VIII No 21 RT / RW 004 / 009
Kel Cibubur Kec Ciracas Kab / Kota Jakarta Timur /
kos : Jl Ahmad Yani Gg Apel No 1, Br Kepuh
Peguyangan Denpasar.

- Bahwa saksi mengamankannya pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekira jam 14.00 wita bertempat di kantor paket kilat TIKI, Jl Kapten Regug No 1 Denpasar berikut barang – barang berupa : 1 (satu) buah kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak), 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama penerima DIANA WAHYUNI, 4 (empat) buah gelas air mineral (1 (satu) gelas air mineral dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh), Kertas Koran, 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang TIKI, no : 02 018 724 9563, 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu yang terbungkus dengan plastik kresek warna putih.
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam paket kilat yang diterima oleh DIANA WAHYUNI tersebut isinya uang yang diduga uang palsu berawal informasi yang saksi terima dari NI WAYAN MURTINI yang memberikan informasi kalau ditemukan paket yang kondisi kotaknya basah dan rusak dan didalam paket tersebut ditemukan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan empat gelas air mineral, karena NI WAYAN MURTINI merasa curiga yang mana didalam kertas pengiriman diterangkan kalau dalam paket tersebut isinya berupa makanan kering.
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek ke kantor paket kilat TIKI Jl Kaptem Regug NO 1 Denpasar, dan setelah sampai memang benar informasi dari NI WAYAN MURTINI, karena uang tersebut memberikan aroma yang cukup menyengat timbul

Hal 19 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecurigaan saksi kalau uang tersebut adalah uang palsu, selanjutnya saksi menyarankan kepada NI WAYAN MURTI dan pegawai kantor paket kilat TIKI agar kotak / kardus paket yang rusak agar diganti dengan yang baru lalu menghubungi penerima agar paket tersebut segera diambil, hal tersebut saksi lakukan guna proses penyelidikan selanjutnya.

- Bahwa dalam paket kilat tersebut tertera nama penerima DIANA WAHYUNI, dan setelah dihubungi tidak beberapa lama kemudian datang penerima paket yang bernama DIANA WAHYUNI untuk mengambil paketan, setelah DIANA WAHYUNI menandatangani tanda terima barang dan berada ditempat parkir lalu saksi amankan dan selanjutnya saksi bawa kekantor Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan selanjutnya.
- Bahwa saksi ada melakukan interrogasi terhadap DIANA WAHYUNI mengenai asal usul barang tersebut, yang mana diterangkan kalau pengirim paket tersebut adalah HANDOYO yang beralamat di daerah Banyumanik Kab Semarang Jawa Tengah, dan isinya berupa makanan kering dan sejumlah uang dan paket tersebut akan diserahkan kepada seorang yang bernama PAK MISDI yang akan ditemuinya di pasar Badung Denpasar.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali saat ditunjukkan didepan persidangan orang yang bernama : DIANA WAHYUNI, Umur 40 tahun, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Jombang, 14 Juli 1974, Agama Islam, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir S1, alamat KTP : Jl Cibubur VIII No 21 RT / RW 004 / 009 Kel Cibubur Kec Ciracas Kab / Kota Jakarta Timur / kos : Jl Ahmad Yani Br Kepuh Peguyangan, dialah yang telah saksi amankan seperti keterangan saksi diatas, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama penerima yang tertera dalam tanda penerima barang paket kilat TIKI.

- Bahwa selain membawa rupiah palsu, DIANA WAHYUNI juga kedapatan telah menyimpan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- yang diduga palsu didalam kamar kosnya yang ditemukan diatas lemari es dikamar kosnya, Jl Ahmad Yani Gg Apel No 1 Br Kepuh, Peguyangan Denpasar.
- pengiriman TIKI, penerima DIANA WAHYUNI dari HANDOYO d/a Karang Rejo 25 Banyumanik Salatiga.
- Bahwa dari 210 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- palsu yang saksi amankan dari DIANA WAHYU di kantor paket Tiki, Jl Kapten Regug No 1 Denpasar, terdiri dari 4 nomor seri, yaitu :
 - a. 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : EGN 225876.
 - b. 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : SEB097747.
 - c. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : BFC209463.
 - d. 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : XKT847368.
- Bahwa nomor seri 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- yang diduga palsu yang ditemukan di kamar kos DIANA WAHYUNI yaitu XKT847388.
- Saat ditunjukkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak), 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama

Hal 21 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima DIANA WAHYUNI, 4 (empat) buah gelas air mineral (1 (satu) gelas air mineral dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh), Kertas Koran, 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang TIKI, no : 02 018 724 9563, 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu yang terbungkus dengan plastik kresek warna putih.

b.1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- yang diduga palsu diatas lemari es / kulkas, beikut barang - barang lain berupa : 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan SOPHIE PARIS yang didalamnya berisikan : 2 (dua) lembar kartu label pengikat uang bertuliskan BCA, 100 lembar, @ Rp. 100.000,- (Rp 10.000.000,-), 1 (satu) lembar brosur JNE yang dibagian belakangnya kantor cabang Pandaan dan Semarang dilingkari, 1 (satu) lembar surat bukti pengiriman JNE Denpasar dengan pengirim DIANA alamat Denpasar, penerima PT SINAR AUTO PRIMA, Jl Damar Raya No 30, Banyumanik Semarang, attn : PAK HANDOYO, 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 11-8-2014, dengan penyetor an DIANA WAHYUNI ke nomor Rek : 0515-01-013493-50-0 an AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp. 4.000.000,- , 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 4-8-2014, dengan penyetor an DIAN alamat Cokroaminoto 137 Denpasar ke nomor Rek : 0515-01-013493-50-0 an AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp. 2.000.000,- , 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE, pengirim an LIESKA d/a Denpasar, penerima BP KHOSIM d/a Sumberingin RT 01 RW 01 DS Banjarsari Kec Pandaan Pasuruan Jawa Timur. Ditemukan di dalam kardus dibawah wastafel berupa : 1 (satu) lembar bukti pengiriman TIKI, penerima DIANA WAHYUNI dari HANDOYO d/a Karang Rejo 25 Banyumanik Salatiga.

- Saksi masih dapat mengenalinya, terhadap pada barang barang yang ada pada point (a) adalah barang - barang yang telah saksi amankan dari DIANA WAHYUNI pada saat di kantor Paket Kilat Tiki, Jl Kapten Regug No 1 Denpasar, sedangkan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang pada point (b) adalah yang diamankan dari DIANA WAHYUNI bertempat dikamar kosnya, Jl Ahmad Yani Gg Apel No 1 Br Kepuh, Peguyangan, Denpasar saat dilakukan penggeledahan.

- Bahwa orang yang telah dikirimkan uang palsu oleh DIANA WAHYUNI telah ditangkap oleh Sat Reskrim Polres Pasuruan, Jawa Timur
- Bahwa orang yang telah ditangkap tersebut adalah KHOSIM BIN YASEH, laki-laki, 53 tahun, Agama Islam, alamat Dusun Sumberingin RT 1 RW 1 Kec. Pandaan, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 September 2014 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di Kantor Jasa Pengiriman PT JNE di Jalan Raya Pandaan Surabaya Kabupaten Pasuruan
- Bahwa cara pembayarannya dengan mengirim/transfer melalui nomor rekening bank milik DIANA WAHYUNI dan apabila uang asli telah dikirim oleh KHOSIM bin YASEH melalui Diana Wahyuni akan mengirimkan uang palsu lewat paket kilat JNE
- Bahwa antara KHOSIM bin YASEH dengan DIANA WAHYUNI telah terjadi kesepakatan bahwa untuk Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli yang dikirimkan oleh KHOSIM Bin Yaseh akan mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang palsu dari DIANA WAHYUNI, namun kenyataannya uang asli sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirimkan oleh KHOSIM Bin YASEH mendapatkan kiriman dari DIANA WAHYUNI sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) uang palsu
- Bahwa DIANA WAHYUNI mengirimkan lebih uang palsu kepada KHOSIM Bin YASEH, padahal telah terjadi kesepakatan kalau Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang asli yang dikirimkan oleh KHOSIM bin YASEH mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang palsu dari DIANA WAHYUNI, saat saksi interogasi KHOSIM Bin YASEH menerangkan kalau kelebihanannya akan dibagi

Hal 23 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KHOSIM Bin YASEH dengan BUDIANTARA, karena saat melakukan transaksi Sdr. KHOSIM Bin YASEH mempergunakan perantara Drs. BUDIANTARA

- Bahwa saksi melakukan interogasi terhadap KHOSIM Bin YASEH pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di Kantor Sat Reskrim Polres Pasuruan Jawa Timur bersama dengan AIPTU I NYOMAN ARDIKA dan BRIGADIR I KOMANG SUARDIKA
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MANDRIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di TIKI jasa pengiriman paket bertempat di kantor Gudang Jl Pura Demak II No 21 Denpasar, adapun jabatan saksi selaku kurir dan tugas saksi meliputi mengirim paket kepada nama yang tertera di paket selain itu kalau tugas pengirim sudah selesai selanjutnya saksi membantu tugas membongkar barang (incoming sortir) kiriman dari truk dan selanjutnya membagi ke masing – masing wilayah pengiriman barang.
- Bahwa saksi menemukan barang tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira jam 16.30 wita bertempat di kantor Gudang Jl Pura Demak II No 21 Denpasar.
- Bahwa selain uang ada barang lain yang saksi temukan, yaitu beberapa gelas air mineral dan air mineral ada yang pecah, kertas koran.
- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan paket tersebut rusak karena paket tersebut tertumpuk dengan paket yang lain sehingga air gelas mineral yang terdapatnya ada yang pecah.
- Bahwa saksi tidak ada mencatat tentang identitas pengirim barang tersebut dan ditujukan kepada siapa penerimanya, namun berdasarkan data di paking list paket tersebut kiriman dari Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada atasan saksi (IBU KETUT YULIANTINI) selaku kepala bagian, dan saksi juga menerangkan kepada beliau (IBU KETUT YULIANTINI) mengenai isi dari paketan tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi menghitungnya sebagai bahan laporan saksi kepada pimpinan, dan uang tersebut berjumlah total Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) rinciannya dua bendel masing - masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan paking list yang saksi punya, pengakuan dari pengirim isinya parcel makanan.
- Bahwa saran dari IBU KETUT YULIANTINI saat itu agar saksi mengamankan barang paketan tersebut dan selanjutnya saksi diminta untuk melaporkan perihal penemuan paketan yang ini ke kantor kirim di Semarang lewat Faximile yang isi laporannya tentang kondisi barang saat diterima dan isi dari paket tersebut.
- Bahwa ditempat kerja saksi, tidak diperbolehkan isi dari paketan yang dikirim diisi dengan uang.
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang - barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa ; 1 (satu) buah kardus yang masih dalam keadaan baik dengan nama penerima DIANA WAHYUNI, 1 (satu) buah kardus yang telah rusak (bekas pembungkus paket), 4 gelas air mineral dan uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan bukti tanda terima kiriman barang, barang - barang tersebutlah yang saksi temukan jebol dan basah di kantor gudang Tiki Jl Pura Demak II Noi 21 Denpasar pada saat saksi sedang membongkar kiriman barang.
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang ingin saksi hadirkan yaitu IBU KETUT YULANTINI selaku kepala bagian dan IBU NI WAYAN MURTINI selaku kepala bagian Customer Service di kantor Pusat Denpasar Jl Kapten Regug No 1 Denpasar.

Hal 25 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang disita dari terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi NI KETUT YULIANTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada paket yang jebol dari teman saksi yang sama - sama bekerja di paket TIKI (jasa pengiriman barang), yang bernama PAK MANDRIM, Lk, 36 tahun, Islam, Swasta, al. Jalan Dalung Permai Blok O No. 55 Kuta Utara Badung, yang menginformasikan ke saksi melalui telepon kalau ada salah satu paket dari pengiriman semarang jebol, dan saksi bekerja di Kantor TIKI (Jasa Pengiriman Barang) serta Jabatan saksi di Kantor TIKI sebagai Operasional.
- Bahwa saksi diberitahukan pada Hari Minggu Tanggal 31 Agustus 2014, sekitar jam 16.30 wita, bertempat di Kantor Tiki Jalan Pura Demak II No. 21 Denpasar.
- Bahwa saksi langsung menyuruh PAK MANDRIM untuk membuat laporan ke TIKI Kirim (Tiki Semarang), kemudian di pisahkan dengan paket yang lain, dan pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekitar jam 08.10 wita saat saksi masuk kantor ternyata benar ada paket yang pembungkusnya jebol / basah, kemudian saksi melaporkan ke pimpinan saksi dan diperintahkan membawa ke kantor TIKI di Jalan Kapten Regug No. 1 Denpasar, kemudian saksi menghubungi teman saksi anggota Polresta Denpasar yang bernama PAK KOMANG diminta untuk datang ke kantor TIKI, untuk mengecek uang yang ada di dalam paket yang jebol tersebut.
- Bahwa setelah PAK KOMANG datang, disarankan untuk mengecek keaslian uang tersebut melalui



alat yang ada dikantor saksi, dan ternyata hasilnya uang tersebut dikatakan oleh PAK KOMANG palsu.

- Bahwa didalam Kotak Paket tersebut selain uang ada air mineral (gelas plastik) namun ada yang pecah, dan dalam pengirimannya dikatakan bahwa isi dalam paket tersebut sesuai dengan Resi Pengiriman No. 020187249563 didalam paket tersebut isinya Parsel Makanan.
- Bahwa karena didalam parsel kita tidak tahu isinya namun dari pengirim mengatakan bahwa yang dikirim adalah berupa parsel makanan jadi paket tersebut bisa dikirim namun kita tidak berani / tidak berhak membuka isi paket, dan jika paket tersebut diketahui berupa uang maka paket tidak akan diterima untuk dikirim.
- Bahwa saksi lihat saat di Jalan Pura Demak tersebut paket yang sudah rusak ada uangnya dan koran, serta air mineral gelas yang pecah.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang terdapat dalam paket tersebut karena saksi tidak hitung jumlahnya, hanya saja PAK KOMANG mengambil satu lembar untuk saksi tes di kantor saksi dengan alat tes uang.
- Bahwa pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam paket tersebut.
- Bahwa saksi ada diberitahukan oleh PAK MANDRIM bahwa jumlah uang yang ada didalam paket tersebut sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukan oleh pemeriksa barang berupa : 1 (satu) buah kotak pembungkus paket yang rusak akibat terkena air dan menunjukan 4 (empat) gelas air mineral dan kertas koran yang sudah basah, serta uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta

Hal 27 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



rupiah), adalah paket yang rusak dan isinya adalah barang – barang seperti yang ditunjukkan tersebut yaitu uang, air mineral gelas dan koran tersebut.

- Bahwa saksi masih dapat mengenali saat ditunjukkan oleh pemeriksa resi pengiriman / BTTKB (Bukti tanda terima kiriman barang), dengan nomor 020187249563, resi pengiriman / BTTKB adalah milik Tiki dimana saksi bekerja dan merupakan bukti kalau penerima sudah mengambil pakatnya.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang disita dari terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi AHLI: keterangan ahli dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan DIANA WAHYUNI dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Indonesia sejak tahun 1986 sampai sekarang dan saksi menjabat sebagai Manager / Kasir Senior. Adapun tugas dan wewenang saksi selaku Manager / Kasir senior yaitu mengawasi, mengatur kegiatan operasional kas.
- Bahwa yang berhak mencetak atau menerbitkan uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah Bank Indonesia selaku Bank Central, untuk uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) itu dipesan / dicetak di Perum Peruri dimana bahannya terbuat dari kapas murni yang diolah secara khusus.
- Bahwa ciri – ciri dari mata uang rupiah yang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2004 adalah :
 - a. Bahan uang kertas yang asli kasat agak kasar.
 - b. Tanda air / watermark : gambar pahlawan apabila diterawang kearah cahaya tampak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tinta OVI (Optical Variabel Ink) : hasil cetak mengkilat yang berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda (logo BI).
- d. Irisafe : cetakan garis melintang yang berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- e. Benang pengaman : terdapat benang pengaman melintang dari atas kebawah yang dibuat tersulam pada bahan tersebut berisi tulisan BI.100.000.
- f. Rectoverso : gambar saling isi antara depan dan belakang yang terlihat utuh apabila diterawang kearah cahaya.
- g. Intlaglio : cetakan timbul pada tulisan Rp. 100.000,- dan gambar utama terasa kasar apabila diraba.

Ciri - ciri keaslian uang kertas rupiah untuk pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat dikenali melalui 3 D yaitu Dilihat, Diraba dan Diterawang sebagai berikut :

- a. Dilihat : warnanya jelas, ada benang pengaman yang ditanam secara anyam jika dilihat dari sudut pandang berbeda akan berubah warna, terdapat OVI (Optical Variable Ink) yaitu logo BI yang jika dilihat dari sudut pandang berbeda akan berubah warna.
 - b. Diraba : cetakan terasa kasar pada gambar utama tulisan Bank Indonesia, nilai nominal, dan gambar Burung Garuda Pancasila.
 - c. Diterawang : terdapat tanda air yang jika diterawang kearah cahaya akan terlihat gambar pahlawan WR SUPRATMAN yang pembuatannya dengan cara menebal tipiskan bahan kertas uang , terdapat Rectoverso yaitu gambar saling isi yang jika diterawang kearah cahaya akan beradu tepat dan saling mengisi.
- Bahwa saat ditunjukan kepada saksi sebanyak 211 (dua ratus sebelas) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga tidak asli dengan rincian sebagai berikut :

Hal 29 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga tidak asli dengan nomor seri : EGN 225876, tahun cetakan pembuatan 2012.
- b. 56 (lima puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga tidak asli dengan nomor seri : SEB097747, tahun cetakan pembuatan 2012.
- c. 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga tidak asli dengan nomor seri : BFC209463, tahun cetakan pembuatan 2012.
- d. 48 (empat puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga tidak asli dengan nomor seri : XKT847368, tahun cetakan pembuatan 2012.
- e. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga tidak asli dengan nomor seri : XKT847388, tahun cetakan pembuatan 2012.

Setelah saksi lihat, cek dan teliti dengan 3 D (Dilihat, Diraba dan Diterawang) seperti keterangan saksi diatas nomor 7, ternyata uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- tersebut adalah uang tidak asli, karena tidak sesuai dengan ciri - ciri keaslian uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- Bahwa apabila ada warganegara yang menyimpan atau mengedarkan uang yang tidak asli seperti yang dilakukan oleh DIANA WAHYUNI yang telah menyimpan dan membawa uang pecahan Rp. 100.000,- yang tidak asli dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa secara umum tidak ada dalam pencetakan uang nomor serinya sama, menurut saksi pelaku yang telah membuat / mencetak uang yang tidak asli tersebut dengan mengambil uang asli yang sudah ada diperbanyak atau pelaku membuatnya dengan cara acak. Menurut saksi terhadap 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga tidak asli dengan nomor seri : XKT847388, tahun cetakan pembuatan 2012 yang telah disimpan oleh DIANA WAHYUNI dapat dituntut menurut hukum yang berlaku.



- Bahwa setelah saksi amati ke 211 (dua ratus sebelas) uang yang tidak asli yang ditunjukkan oleh pemeriksa ternyata bahan / kertas, benang pengaman, tinta OVI (Optical Variable Ink), Blind Code tuna netra, Rectoverso (gambar saling isi), gambar utama, tanda air, nomor seri, Visible Ink / tinta tampak, tidak ada yang sesuai dengan aslinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi AGUSTINUS HANDOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada bulan September 2012 saksi menyewa rumah di Jalan Ngobo, Karangjati, Kab. Semarang Jawa tengah, dimana rumah tersebut saksi pergunakan untuk mencetak uang palsu, dan pada bulan september 2013 sampai saat ini saksi pindah ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Damar Raya No 30 A, Rt 001 / Rw. 012, Kel. Padangsari, Kec, Banyumanik, Kab. Semarang Selatan – Jawa Tengah, dan tempat saksi mencetak uang didalam kamar yang berada dilantai dua.
- Bahwa saksi jelaskan cara saksi untuk membuat dan mencetak uang palsu tersebut, awal saksi persiapkan 1 (satu) lembar uang asli nominal 100.000,- (seratus ribu) lalu saksi scan untuk dapatkan gambar uang, lalu saksi masukan kedalam computer, selanjutnya saksi siapkan perlengkapan alat sablon yaitu : monel / screen sablon, tinta sablon PVC, fosfor, dan kertas HVS ukuran 60 gram, selanjutnya saksi melakukan proses sablon pada kertas HVS untuk buat gambar bayangan gambar WR SUPRATMAN, garis pengaman, kemudian ditutup atau diblok pakai bahan PVC warna putih, lalu saksi sablon pulau

Hal 31 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Indonesia, kemudian sablon nilai nominalnya yaitu angka 100.000,- (seratus ribu) setelah bahan dasar selesai disablon selanjutnya saksi siapkan printer untuk mencetak gambar uang yang berwarna merah dan selanjutnya bahan dasar yang sudah disablon tersebut siap untuk diprint, setelah diprint kemudian saksi lanjutkan lagi sablon lagi untuk bentuk hologram dan garis pengamannya, setelah sablon kering kemudian siap untuk dipotong jadi bentuk uang, setelah dipotong, selanjutnya saksi siapkan kertas coklat untuk saksi print untuk bendelnya, lalu uang palsu tersebut diikat dalam jumlah 100 lembar yang jumlahnya 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi edarkan .

- Bahwa uang palsu tersebut saksi edarkan kepada orang yang sudah pesan, dan cara mengedarkannya yaitu : saksi antar langsung kepada pemesan, sedangkan diluar pulau yaitu di wilayah Bali saksi kirim lewat Paket TIKI, dan saksi edarkan uang tersebut dengan cara menjual kepada pemesan dengan daerah Jawa Tengah harga per satu bendelnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Jawa Timur dan Bali saksi jual dengan harga Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mulai kerja atau buat uang palsu tersebut sejak awal tahun 2013 hingga saat ini. Maksud dan tujuan saksi membuat dan mencetak uang palsu tersebut nambah modal untuk keperluan usaha.
- Bahwa daerah Demak Jawa tengah yang menerima adalah pak BAMBANG, laki, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat tidak diketahui, untuk daerah Purwodadi saksi edarkan kepada pak HERI, umur 55 tahun, pekerjaan tidak diketahui, alamat tidak diketahui, daerah Salatiga



saksi edarkan kepada pak JOKO, laki, umur 55 tahun, pekerjaan tidak diketahui, alamat tidak diketahui, daerah Parakan saksi edarkan kepada Pak LILIK, umur 56 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat : tidak diketahui, untuk daerah Jawa timur via / lewat Denpasar Bali diedarkan lewat Bu DIANA WAHYUNI, perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat di Denpasar Bali.

- Bahwa uang palsu yang sudah saksi cetak dan edarkan sejak bulan September tahun 2012 hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih totalnya sekitar 2 milyar rupiah .
- Bahwa saksi kenal sama BAMBANG, HERI, JOKO, Pak LILIK, dan Bu DIANA WAHYUNI, mereka semua mengetahui kalau saksi yang membuat dan juga mengedarkan uang palsu, awal mula saksi bisa bertemu dengan kenal dengan mereka semua yaitu dikenalkan oleh PAK EDI yang saat ini telah ditahan di Lapas Ngawi terkait dengan perkara pidana mengedarkan uang palsu, seiring dengan berjalannya waktu perkenal dengan dengan mereka semua lalu saksi menawarkan untuk membantu menjualkan hasil cetakan uang palsu, dan mereka semua menyetujuinya.
- Bahwa saksi tidak ketahui lagi, setelah saksi serahkan kepada tangan BAMBANG, HERI, JOKO, Pak LILIK, dan Bu DIANA WAHYUNI, setelah itu putus dan saksi tidak ketahui akan diedarkan kepada siapa .
- Bahwa saksi memiliki ide untuk membuat dan mencetak uang palsu tersebut saat saksi bertemu dan kenal dengan teman – teman yang memang pemain dan pengedar uang palsu karena permintaan dari pengedar cukup banyak sehingga saksi punya keinginan untuk belajar untuk mencetak uang palsu.

Atas keterangan keterangan tersebut terdakwa membenarkan ;

Hal 33 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
- Bahwa terdakwa menerima kiriman paketan pada hari ini Senin tanggal 01 September 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di kantor paket kilat TIKI alamatnya terdakwa tidak tahu dekat SMPN 1 Denpasar.
- Bahwa terdakwa menerima kiriman paket tersebut dari PAK AGUSTINUS HANDOYO, Lk, 50 tahun, Kristen, Wiraswasta, Banyumanik, Kab Semarang Jateng.
- Bahwa terdakwa kenal dengan PAK AGUSTINUS HANDOYO sejak 2 tahun yang lalu, hubungan terdakwa dengannya mitra kerja dalam penjualan alat – alat kebersihan kendaraan.
- Bahwa sejak terdakwa tinggal di Bali mulai awal bulan Agustus 2014, terdakwa sudah menerima kiriman paket sebanyak empat kali, yaitu :
 - Paket yang pertama terdakwa terima pada hari dan tanggal lupa di awal bulan Agustus 2014 ditujukan kepada terdakwa lupa antara PAK KOSIM (alamat di Pandaan Kab Pasuruan, Jatim) atau PAK BAMBANG (alamat di Surabaya, Jatim).
 - Paket yang kedua terdakwa terima seminggu kemudian ditujukan kepada terdakwa lupa antara PAK KOSIM atau PAK BAMBANG.
 - Paket yang ketiga terdakwa terima beberapa hari kemudian dari kiriman paket yang kedua ditujukan kepada PAK MISDI (alamatnya terdakwa tidak tahu, namun terdakwa bertemunya baru satu kali saja di parkir pasar Badung Denpasar).
 - Paket yang keempat terdakwa terima pada hari Senin tanggal 01 September 2014 sekitar jam 15.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor paket Kilat Tiki Denpasar dekat SMPN 1 Denpasar.

- Bahwa terdakwa tidak dapat jasa dari siapapun untuk memberikan paket tersebut.
- Bahwa dapat terdakwa terangkan bahwa jaringan pengedaran uang palsu PAK AGUSTINUS HANDOYO cukup banyak salah satunya PAK EDI SANTOSO yang saat ini telah ditahan di Lapas Ngawi, Jatim, PAK EDI SANTOSO mempunyai jaringan lain yang mana setelah PAK EDI SANTOSO ditangkap polisi dan mejalani proses penyidikan nomor telepon milik PAK AGUSTINUS HANDOYO tidak diaktifkan dan diganti, selanjutnya PAK AGUSTINUS HANDOYO meminta terdakwa untuk membesuk PAK EDI SANTOSO dilapas Ngawi, selain terdakwa PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM juga membesuk PAK EDI SANTOSO di Lapas Ngawi, pada saat membesuk PAK EDI SANTOSO, PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM meminta agar tetap diberikan uang palsu untuk didistribusikan, namun karena PAK EDI SANTOSO tidak bisa komunikasi dengan PAK AGUSTINUS HANDOYO selanjutnya memberikan nomor telepon terdakwa, tidak lama kemudian PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM menghubungi terdakwa dan menjelaskan kepada terdakwa kalau mereka berdua adalah jaringannya PAK EDI SANTOSO dan meminta kepada terdakwa untuk diberikan uang palsu, namun terdakwa terangkan kepada PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM agar langsung berhubungan dengan istri dari PAK EDI SANTOSO yang terdakwa kenal bernama IBU YAYUK, namun setelah IBU YAYUK tartangkap dan ditahan di Lapas Lamongan Jatim, PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM menghubungi terdakwa menanyakan tentang keberadaan IBU YAYUK dan terdakwa terangkan kepada PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM kalau IBU YAYUK telah tertangkap

Hal 35 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan masalah uang palsu, lalu PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM meminta kepada terdakwa untuk diberikan kiriman uang palsu dan terdakwa pun memberitahukan kepada PAK AGUSTINUS HANDOYO atas keinginan PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM, mengenai hal tersebut PAK AGUSTINUS HANDOYO tidak memperlakukan dan menyetujuinya, dan dimulailah pengiriman uang palsu tersebut kepada terdakwa dari PAK AGUSTINUS HANDOYO lalu terdakwa kirim ke pemesan baik itu PAK BAMBANG ataupun PAK KHOSIM. Mengenai dengan PAK MISDI terdakwa hanya baru satu kali bertemu secara langsung di Pasar Badung Denpasar, hal tersebut dikarenakan terdakwa memberikan kiriman paket yang berisikan uang palsu kepada PAK MISDI atas perintah langsung dari PAK AGUSTINUS HANDOYO, karena PAK MISDI yang langsung memesan kepada PAK AGUSTINUS HANDOYO.

- Bahwa sebelum paket kiriman uang palsu dikirimkan oleh PAK AGUSTINUS HANDOYO kepada terdakwa, PAK AGUSTINUS HANDOYO menelepon terdakwa kalau dia akan mengirimkan paketan yang berisikan makanan kering berikut sejumlah uang palsu yang tidak diterangkan jumlahnya dalam paket tersebut dan paket tersebut agar terdakwa serahkan kepada PAK MISDI yang bisa terdakwa temui di parkir pasar Badung. Setelah terdakwa terima paket kiriman dari PAK AGUSTINUS HANDOYO, PAK AGUSTINUS HANDOYO menyuruh terdakwa langsung berangkat ke Pasar Badung sekitar jam 16.00 wita dan menunggu PAK MISDI di parkir Pasar Badung, sesampainya di parkir Pasar Badung tidak beberapa lama ada seorang laki - laki yang mendatangi terdakwa dan mengaku bernama PAK MISDI dan selanjutnya



terdakwa serahkan paket tersebut kepada PAK MISDI.

- Bahwa ciri - ciri dari PAK MISDI, tinggi sekitar 170 cm, kurus berat badan kira - kira 60 kg, kulit hitam, rambut lurus pendek namun saat bertemu dengan terdakwa menggunakan topi dan memakai kaca mata.
- Bahwa terdakwa mau membantu PAK AGUSTINUS HANDOYO karena sebelumnya terdakwa pernah dibantu oleh IBU YAYUK yang pada saat itu mengenalkan terdakwa kepada PAK AGUSTINUS HANDOYO dan selanjutnya PAK AGUSTINUS HANDOYO memberikan terdakwa lapangan pekerjaan di bidang alat - alat pembersih kendaraan, setelah terdakwa lama tinggal dilingkungan keluarga IBU YAYUK dan PAK AGUSTINUS HANDOYO akhirnya terdakwa mengetahui usaha yang mereka jalankan di luar pekerjaan yang terlihat dari mata masyarakat umum, yaitu mencetak dan juga mengedarkan uang palsu.
- Bahwa setelah barang / paket kiriman uang palsu sampai di TIKI terdakwa dihubungi oleh pihak TIKI untuk mengambil paket kiriman tersebut, setelah terdakwa ambil sesampainya di rumah kos terdakwa di Jl Ahmad Yani Gg Apel No 1 Br Kepuh, Peguyangan Denpasar, pada paket tersebut tertulis nama penerima adalah terdakwa, lalu nama penerima atas nama terdakwa tersebut terdakwa robek dan terdakwa ganti dengan kertas lain yang terdakwa tulis dengan penerima yang baru (PAK BAMBANG / PAK KHOSIM) lalu terdakwa lakban bagian pinggir kertasnya kemudian terdakwa kirim ke penerima melalui paket kilat JNE.
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang - barang yang dihadirkan di depan persidangan

Hal 37 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



berupa : kardus yang telah rusak (bekas pembungkus paket), 4 gelas air mineral dan uang yang diduga palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan bukti tanda terima kiriman barang TIKI, namun pada saat terdakwa menandatangani tanda terima barang kardus pembungkusnya dalam kondisi baik, pada saat paket ini akan terdakwa bawa pulang, terdakwa didekati oleh seseorang berpakaian preman dan mengaku dari Polresta Denpasar dan kemudian mengajak terdakwa kembali masuk kedalam kantor TIKI kemudian membuka paket dan didapati isinya barang – barang tersebut.

- Bahwa jumlah uang palsu yang dikirimkan oleh PAK AGUSTINUS HANDOYO kepada terdakwa sesuai dengan pesanan dari PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM nominal 10.000.000 uang palsu dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa setelah PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM memesan uang palsu kepada terdakwa selanjutnya PAK BAMBANG dan PAK KHOSIM mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening BRI an ANI NUR FARIDA dengan nomor : 4568-01-001099-50-1, dan selanjutnya uang tersebut terdakwa tarik lewat ATM dan kemudian terdakwa setorkan secara tunai ke rekening BRI milik PAK AGUSTINUS HANDOYO nomor : 0515-01-013493-50-0 di kantor BRI Jl Gatot Subroto Barat dan juga di kantor BRI dekat Peguyangan, selain itu terdakwa juga pernah menyetorkan melalui kantor BRI di Jl Malboro Denpasar.
- Bahwa yang menentukan dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) mendapatkan nominal 10.000.000 uang palsu adalah PAK AGUSTINUS HANDOYO.



- Bahwa setelah paket terdakwa terima dari PAK AGUSTINUS HANDOYO, terdakwa tidak ada membuka paket tersebut untuk melihat isinya, melainkan hanya terdakwa ganti nama penerimanya saja kemudian terdakwa kirimkan kembali ke alamat pemesannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui isi paket yang terdakwa terima berupa uang palsu pecahan seratus ribu namun terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya, karena setelah terdakwa menerima paket tersebut langsung terdakwa kirimkan kembali kepada PAK KOSIM dan juga PAK BAMBANG. -
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri XKT847388, yang ditemukan oleh petugas dikamar kos terdakwa di Jl Ahmad Yani Gg Apel No 1 Br Kepuh, Peguyangan Denpasar tepatnya diatas lemari es (kulkas), bahwa terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang palsu, namun terdakwa tidak ketahui dari mana asal uang tersebut sampai bisa berada didalam kamar kos terdakwa di Jl Ahmad Yani Gg Apel No 1 Br Kepuh, Peguyangan Denpasar.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di kamar kost terdakwa sbb:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan SOPHIE PARIS adalah milik terdakwa mengenai didalamnya berisikan :
2 (dua) lembar kartu label pengikat uang bertuliskan BCA, 100 lembar, @ Rp. 100.000,- (Rp 10.000.000,-)
 - 1 (satu) lembar brosur JNE yang dibagian belakangnya kantor cabang Pandaan dan Semarang dilingkari terdakwa dapatkan di kantor JNE Denpasar yang terdakwa jadikan panduan untuk mengetahui alamat terdekat kantor JNE di daerah Pandaan karena terdakwa akan mengirim paket ke Pak KHOSIM yang alamatnya di Pandaan Jawa Timur

Hal 39 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti pengiriman JNE Denpasar dengan pengirim DIANA alamat Denpasar, penerima PT SINAR AUTO PRIMA, Jl Damar Raya No 30, Banyumanik Semarang, attn : PAK HANDOYO, saat itu terdakwa mengirimkan obat oles lintah kepada PAK AGUSTINUS HANDOYO
- 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 11-8-2014, dengan penyetor an DIANA WAHYUNI ke nomor Rek : 0515-01-013493-50-0 an AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp. 4.000.000,- , 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank BRI tanggal 4-8-2014, dengan penyetor an DIAN alamat Cokroaminoto 137 Denpasar ke nomor Rek : 0515-01-013493-50-0 an AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp. 2.000.000,- bukti setoran tersebut adalah uang yang terdakwa terima dari PAK KHOSIM dan PAK BAMBANG perihal pemesanan uang palsu kepada terdakwa.
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE, pengirim an LIESKA d/a Denpasar, penerima BP KHOSIM d/a Sumberingin RT 01 RW 01 DS Banjarsari Kec Pandaan Pasuruan Jawa Timur, bukti setoran tersebut adalah bukti pengiriman uang palsu yang terdakwa kirim kepada PAK KHOSIM, terdakwa pergungan nama LIESKA karena terdakwa takut.
- Bahwa mengenai barang yang ditemukan di dalam kardus dibawah wastafel berupa : 1 (satu) lembar bukti pengiriman TIKI, penerima DIANA WAHYUNI dari HANDOYO d/a Karang Rejo 25 Banyumanik Salatiga, bukti tersebut adalah resi dari pengiriman uang palsu yang dikirim oleh PAK AGUSTINUS HANDOYO kepada terdakwa dan selanjutnya uang palsu tersebut terdakwa kirim kembali kepada PAK BAMBANG di Surabaya.
 - Bahwa terdakwa dengan sdr KHOSIM kenal kurang lebih sejak bulan agustus tahun 2014, kenal dengan sdr KHOSIM di Ubung Denpasar yang mana dikenalkan oleh sdr BUDIANTARA , yang mana sdr KHOSIM adalah referensi dari PAK EDY, yang mana PAK EDY tersebut adalah orangnya PAK AGUSTINUS HANDOYO dan saat ini PAK EDY ditahan di Lapas Ngawi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sdr sdr KHOSIM kenal kurang lebih sejak tahun 2012 di Jombang, yang mana saat itu terdakwa berkenalan sehubungan dengan bisnis gula pasir dan kenal di Kota Mojokerto.
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan sdr BUDIANTARA dan juga sdr KHOSIM di rumah Kos sdr BUDIANTARA di Denpasar Bali (Ubung) sekitar bulan Agustus tahun 2014 .
- Bahwa seingat terdakwa , sdr KHOSIM bertransaksi dengan terdakwa sebanyak dua kali pada awal bulan Agustus dan awal bulan September tahun 2014.
- Bahwa saat itu transaksi pertama sdr KHOSIM transfer uang asli kepada terdakwa senilai Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan terdakwa mengirimkan uang palsu sebanyak /senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang kedua uang palsu berjumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran uang asli sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun terdakwa tidak tahu apakah sudah dikirim kerekening terdakwa atau belum oleh PAK KHOSIM.
- Bahwa terdakwa menggunakan nomor rekening bank BRI atas nama ANI NUR FARIDA (saat itu terdakwa pinjam nama untuk membuat rekening dibank BRI) namun untuk buku dan kartu ATM terdakwa yang menguasai dan memilikinya .
- Bahwa selama ini terdakwa mengirimkan uang palsu kepada sdr KHOSIM menggunakan jasa pengiriman barang PT JNE Denpasar dan diterima di kantor PT JNE Pandaan Pasuruan untuk selanjutnya diterima di alamat sdr KHOSIM .
- Bahwa terdakwa tidak mengirim melalui Bank melainkan melalui jasa pengiriman barang PT JNE karena terdakwa mengetahui jika uang tersebut

Hal 41 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



adalah uang palsu, terdakwa sudah mengetahui sebelumnya jika uang tersebut palsu .

- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan kepada sdr BAMBANG daerah Kenjeran surabaya (selain sdr KHOSIM).
- Bahwa paket yang terdakwa kirimkan tertanggal 1 September 2014 terdakwa menggunakan nama NAMA AYUNING RATRI adalah nama terdakwa sendiri , hal tersebut terdakwa lakukan karena terdakwa takut dan sebenarnya tidak ingin terlibat lebih jauh terhadap hal ini .
- Bahwa saat terjadi pertemuan dengan KOSIM dan Drs BUDIANTARA tidak ada kesepakatan perbandingan harga uang palsu, namun terdakwa tetap mempergunakan referensi dari PAK EDY, yaitu Rp. 10.000.000 uang palsu dibayar dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) uang asli.
- Bawha saat ditunjukan foto orang yang bernama Drs BUDIANTARA dan KHOSIM terdakwa membenarkannya bahwa kedua foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah sdr BUDIANTARA dan sdr KHOSIM yang bersama sama melakukan transaksi uang palsu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan janji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atau semua dakwaan ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa didakwa telah mekanggar :

Pertama pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati kenyataan yaitu dakwaan kedua pasal 36 (3) UU No.7 tahun 2011 yang unsur-unsurnya :

- 1) Setiap orang
- 2) Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

Ad.1. **Unsur Setiap Orang**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa DIANA WAHYUNI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Ad.2. **Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)**

Dalam Bab I Pasal 1 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dinyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **Rupiah**, sedangkan uang adalah alat pembayaran yang sah, bahwa dalam tiap Rupiah yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia memiliki ciri rupiah

Hal 43 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



yaitu tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.

Menimbang, bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapat kiriman paket yang dikirim oleh Handoyo (ada dalam berkas lain) ; Melalui jasa pengiriman Tiki Denpasar ;
- Bahwa dalam paket tersebut terdapat uang palsu sebanyak 210 lembar berupa pecahan Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa sudah menerima kiriman uang palsu sebanyak 4 kali ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket akan dikirimkan kepada pak Masdi pasar Badung ;

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur kedua inipun harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama penerima DIANA WAHYUNI
- c. 4 (empat) buah gelas air mineral, 1 (satu) gelas air mineral dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh
- d. 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu yang terbungkus dengan plastik kresek warna putih
- e. 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan SOPHIE PARIS yang didalamnya berisikan : 2 (dua) lembar kartu label pengikat uang bertuliskan BCA, 100 lembar, @ Rp. 100.000,- (Rp 10.000.000,-), 1 (satu) lembar brosur JNE yang dibagian belakangnya kantor cabang Pandaan dan Semarang dilingkari
- f. 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- g. 1 (satu) lembar surat bukti pengiriman JNE Denpasar dengan pengirim DIANA alamat Denpasar, penerima PT SINAR AUTO PRIMA, Jl Damar Raya No 30, Banyumanik Semarang, attn : PAK HANDOYO, 1 (satu) lembar bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 11-8-2014, dengan penyeteroran DIANA WAHYUNI ke nomor Rek : 0515-01-013493-50-0 an AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp. 4.000.000,- , 1 (satu) lembar bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 4-8-2014, dengan penyeteroran DIAN alamat Cokroaminoto 137 Denpasar ke nomor Rek : 0515-01-013493-50-0 an AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp. 2.000.000,-, 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE, pengirim an LIESKA d/a Denpasar, penerima BP KHOSIM d/a Sumberingin RT 01 RW 01 DS Banjarsari Kec Pandaan Pasuruan Jawa Timur
- h. 1(satu) lembar bukti pengiriman TIKI penerima Diana Wahyuni dari Handoyo d/a Karang Rejo 25 Banyumanik Salatiga
- i. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang TIKI No: 02 018 724 9563

Hal 45 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



***Seluruh barang bukti diatas digunakan dalam perkara lain
atas nama terdakwa AGUSTINUS
HANDOYO***

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi mengancam kondisi moneter dan perekonomian daerah khususnya, serta perekonomian nasional pada umumnya;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIANA WAHYUNI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu "**Mengedarkan Uang palsu**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIANA WAHYUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak pembungkus paket (dalam keadaan rusak)
- b. 1 (satu) buah kotak pembungkus paket dengan nama penerima DIANA WAHYUNI
- c. 4 (empat) buah gelas air mineral, 1 (satu) gelas air mineral dalam keadaan pecah, 3 (tiga) gelas air mineral dalam keadaan utuh
- d. 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu yang terbungkus dengan plastik kresek warna putih
- e. 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan SOPHIE PARIS yang didalamnya berisikan : 2 (dua) lembar kartu label pengikat uang bertuliskan BCA, 100 lembar, @ Rp. 100.000,- (Rp 10.000.000,-), 1 (satu) lembar brosur JNE yang dibagian belakangnya kantor cabang Pandaan dan Semarang dilingkari
- f. 1 (satu) lembar uang diduga palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- g. 1 (satu) lembar surat bukti pengiriman JNE Denpasar dengan pengirim DIANA alamat Denpasar, penerima PT SINAR AUTO PRIMA, Jl Damar Raya No 30, Banyumanik Semarang, attn : PAK HANDOYO, 1 (satu) lembar bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 11-8-2014, dengan penyeteroran DIANA WAHYUNI ke nomor Rek : 0515-01-013493-50-0 an AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp. 4.000.000,- , 1 (satu) lembar bukti penyeteroran Bank BRI tanggal 4-8-2014, dengan penyeteroran DIAN alamat Cokroaminoto 137 Denpasar ke nomor Rek : 0515-01-013493-50-0 an AGUSTINUS HANDOYO sebesar Rp. 2.000.000,-, 1 (satu) lembar bukti pengiriman JNE, pengirim an LIESKA d/a Denpasar, penerima BP KHOSIM d/a Sumberingin RT 01 RW 01 DS Banjarsari Kec Pandaan Pasuruan Jawa Timur

Hal 47 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1(satu) lembar bukti pengiriman TIKI penerima Diana Wahyuni dari Handoyo d/a Karang Rejo 25 Banyumanik Salatiga

i. 1 (satu) lembar bukti tanda terima kiriman barang TIKI No: 02 018 724 9563

Seluruh barang bukti diatas digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AGUSTINUS HANDOYO;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Selasa, tanggal 13 Januari 2015 oleh : PUTU GDE HARIADI.SH.MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD PETEN SILI.SH.MH., dan AGUS WALUJO TJAHJONO.SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh :NI NYOMAN SURYATHI, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh : NI LUH OKA ARIANI ADIKARINI.SH.MH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ACHMAD PETEN SILI.SH.MH.

PUTU GDE HARIADI.SH.MH.

2. AGUS WALUJO TJAHJONO.SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 817/Pid. Sus/2014/PN. Dps tertanggal 21 Januari 2015 ;

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

Hal 49 dari Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)